



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mesuji yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, dengan domisili elektronik sigitirawan7979@gmail.com, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal ALAMAT Kabupaten Mesuji, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan para pihak;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2024 yang terdaftar di Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Mesuji dengan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 13 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang yang saat ini menjadi Kabupaten Mesuji, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 171/06/VIII/2004, tertanggal 11 Agustus 2004;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di rumah orang Termohon di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji selama 7 (tujuh) hari, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji selama 4 (empat) tahun, kemudian Termohon pergi merantau ke Hongkong sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kontrakan selama 4 (empat) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah bersama di RT. 009 RW. 003 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, selama 6 (enam) tahun, dan terakhir Termohon pergi merantau kembali ke Hongkong sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah bersama;
3. Bahwa selama terikat pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama: **ANAK** (Panca Jaya, 28 November 2006, SLTA) saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 13 (tiga belas) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan:
 1. Pemohon susah berkomunikasi dengan Termohon;
 2. Termohon telah menikah dengan pria lain;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2019 bermula ketika Termohon pulang dari merantau namun tidak pulang ke rumah bersama melainkan pulang ke rumah orang tua Termohon, kemudian Pemohon menegur kenapa Termohon bersikap seperti tersebut, kemudian Termohon menjawab ingin berpisah dengan Pemohon, sehingga terjadilah keributan besar antara Pemohon dan Termohon, yang akhirnya Pemohon dan Termohon putus komunikasi yang dimana pada saat itu Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan saat ini bertempat tinggal di rumah bersama di RT. 009 RW.

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sedangkan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di RT. 010 RW. 004 Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, sampai saat ini sudah berjalan selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan selama itu juga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6. Bahwa Pemohon sudah ada upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mesuji kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan diwakili kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak hadir serta tidak mengutus wakil atau kuasanya meskipun berdasarkan relaas Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 15 Februari 2024 dan tanggal 23

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon melalui kuasa hukumnya supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang atas pertanyaan hakim ternyata tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1811060107720001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mesuji, tanggal 9 Oktober 2012, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 171/06/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 11 Agustus 2004, bermaterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. **Saksi 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku paman ipar Pemohon, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi paman ipar Pemohon;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya;
- Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini tinggal bersama oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan saat ini Termohon telah hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah dengan laki-laki lain (yang atas pengakuan orang tua Termohon kepada saksi kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu), laki-laki tersebut adalah suami Termohon yang baru, bahkan Termohon dan laki-laki tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang saat ini berusia 3 (tiga) bulan;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Mesuji.

Bahwa saksi mengaku tetangga Pemohon sejak 10 tahun yang lalu, telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon selaku tetangga jarak rumah kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) meter;
- Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah Pemohon dan Termohon sendiri di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini tinggal bersama Pemohon;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah tempat tinggal karena Termohon bekerja ke luar negeri;
- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon telah hidup dan tinggal bersama dengan laki-laki lain (akan tetapi saksi tidak mengetahui nama laki-laki tersebut) bahkan Termohon sudah punya anak 1 (satu) orang yang berusia kurang lebih 3 (tiga) bulan;



- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

Bahwa, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta diajukan di Pengadilan Agama Mesuji yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Mesuji berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juni 2004, maka Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan memiliki legal standing (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan ketentuan pasal 145 ayat 1 dan 2 Rbg, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak berdasarkan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan/ menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya secara maksimal pada setiap persidangan hingga menjelang pembacaan putusan, sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam namun upaya tersebut tidak berhasil, maka ketentuan pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon sebagaimana tertuang pada duduk perkara yang pokoknya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis selama 13 (tiga belas) tahun, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan Pemohon susah berkomunikasi dengan Termohon dan Termohon telah menikah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya Hakim menilai permohonan Pemohon sesuai dengan hukum sehingga patut diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, akan tetapi berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 2 (dua) buah surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda (P.1 dan P.2) adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, bulan dan tahun, telah ditandatangani, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah diperiksa oleh Hakim ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) menerangkan Pemohon beralamat di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji, oleh karenanya terbukti Pemohon berada di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Mesuji;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 Juni 2004 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Tulang Bawang sekarang Kabupaten Mesuji, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sejak tanggal 23 Juni 2004;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa adalah paman ipar dan tetangga Pemohon dan Termohon, keduanya bukan saksi yang terlarang menurut Pasal 172 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah bersedia disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang atau memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangan keduanya berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg, saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut pendapat Hakim keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain, maka terbukti:

1. Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon dan Termohon di Desa Mukti Karya Kecamatan Panca Jaya Kabupaten Mesuji;
2. Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, saat ini tinggal bersama Pemohon;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan Termohon telah hidup dan tinggal Bersama dengan laki-laki lain bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Msj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sejak tanggal 23 Juni 2004;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Termohon telah hidup dan tinggal bersama dengan laki-laki lain bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit dirukunkan kembali sebagai suami istri disebabkan telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun dan usaha merukunkan Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah cukup alasan sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mesuji setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000.00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Asep Subhi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Asep Subhi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 75.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp200.000.00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000.00 |
| 5. Biaya Sumpah Saksi | : Rp100.000.00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000.00 |
| 7. Materai | : Rp 10.000.00 |

Jumlah **Rp445.000.00**

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 52/Pdt.G/2024/PA.Msj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)